BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Strategi menurut Purnomo Setiawan Hari sebenarnya berasal dari bahasa Yunani "strategos" diambil dari kata stratos yang berarti militer dan Ag yang berarti memimpin. Jadi strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai general ship yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang.¹⁵

Sedangkan secara terminologi banyak ahli telah mengemukakan definisi strategi dengan sudut pandang yang berbeda-beda namun pada dasarnya kesemuanya itu mempunyai arti atau makna yang sama yakni pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, diantara para ahli yang merumuskan tentang definisi strategi tersebut salah satu proses dimana untuk mencapai suatu tujuan dan berorientasi pada masa depan untuk berinteraksi pada suatu persaingan guna mencapai sasaran. ¹⁶

Strategi menurut Purnomo Setiawan Hari sebenarnya berasal dari bahasa Yunani "strategos" diambil dari kata stratos yang berarti militer dan Ag yang berarti memimpin. Jadi strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai $general\ ship$ yang artinya sesuatu yang

¹⁵Agustinus Wahyudi s, *Manajemen Strategik*, (Binarupa Aksara: Jakarta, 1996),

hlm. 20

¹⁶Rachmat, *Manajemen Strategik*, (CV Pustaka Setia: bandung, 2014), hlm.30

dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang.¹⁷

Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen, strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang). Implementasi strategi dan evaluasiserta pengendalian.¹⁸

2. Unsur-unsur Strategi

Dalam suatu organisasi yang mempunyai sebuah strategi, maka straegi tersebut harus mempunyai bagian-bagian yang mencakup unsur-unsur strategi mempunyai lima unsur, yakni: 19

- a. Gelanggang aktivitas atau arena yang merupakan area dimana organisasi beroperasi. Arena ini sangat mendasar bagi pengambil keputusan dalam menentukan sebuah strategi, dimana sebuah arena apa sebuah organisasi akan beaktivitas. Unsur arena ini adalah sebuah unsur untuk menentukan visi atau tujuan yang lebih banyak.
- b. Pembeda atau *differentiators*, adalah sebuah unsur yang bersifat bahwa sebuah strategi harus ditetapkan, sebagaimana sebuah organisasi akan lebih unggul di pasar merupakan hasil sebuah pembeda, yang dipeoleh dari fitur produk, jasa suatu organisasi yang berupa citra,

¹⁷Agustinus Wahyudi s, *Manajemen Strategik*, (Binarupa Aksara: Jakarta, 1996),

hlm. 20 ¹⁸J. David Hunger & Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategis*, ter. Julianto Agung, (Yogyakarta: ANDI, 2003), hlm. 4

¹⁹ Sofjan Assauri, *Manajemen Strategic, Sustainable Compeyitive Advantages*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016), hlm. 3

kustomisasi, unggul secara teknis, mutu dan kualitas yang dapat membantu dalam persaingan,

- c. Sarana Kendaraan, yang digunakan untuk mencapai arena sasaran.
 Unsur ini membutuhkan banyak pertimbagan untuk diputuskan oleh
 para strategis yang akan memperngaruhi sebuah organisasi dalam
 mencapai sasaran yang dituju.
- d. Tahapan rencana yang dilalui, meruakan penetapan aktu dan langkah dari pergerakan strategi. Unsur ini menetapkan kecepatan dan langkah-langkah utama.
- e. Pemikiran yang ekonomis, meupakan gagasan yang jelas tentang bagaimana manfaat atau keuntungan yang akan dihasilkan.

3. Fungsi Strategi

Menurut Assauri fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapa diimplementasikan secara efektif. Fungsi strategi adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingindicapai kepada orang lain.
- Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
- c. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang dapat sekarang atau sekaligus menyelidiki adanya peluangpeluang baru.

²⁰ Sofjan Assauri, *Manajemen Strategic*, *Sustainable Compeyitive Advantages*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016), hlm. 10

- d. Menghasilkan dan membangkitkan lebih banyaksumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang.
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi kedepan.
- f. Menanggapi serta bereaksi atas kegiatan atau aktivitas kedepan.²¹

 Tahapan awal dalam proses strategi adalah perumusan strategi.

Menurut teori, proses perumusan strategi terdiri dari:

- a. Menetapkan misi.
- b. Menyusun sasaran.
- c. Menyusun sasaran.
- d. Melakukan analisis strategi yang ada untuk menetapkan hubungannya dengan penilaian internal dan eksternal.
- e. Tetapkan kapabilitas khusus organisasi.
- f. Menetapkan masalah strategi utama yang timbul dari analisis sebelumnya.
- g. Menetapkan strategi korporasi dan fungsional untuk mencapai sasaran dan keunggulan kompetitif, mempetimbangkan masalah strategi utama.
- h. Mempersiapkan rencana strategi terintegrasi untuk menerapkan strategi.
- i. Menerapkan strategi.

²¹Sofjan Assauri, *Manajemen Strategic, Sustainable Compeyitive Advantages*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016), hlm. 9

4. Manfaat Strategi

Strategi memiliki manfaat bagi sebuah perusahaan, Adapun manfaat strategi sebagai berikut:

- a. Efisiensi dan aktivitas kerja.
- b. Meningkatkan kreativitas kerja.
- c. Tanggung jawab lebih meningkat kepada perusahaan atau diri sendiri.
- d. Rencana perusahaan lebih jelas.
- e. Pengendali dalam mempergunakan sumber daya alam yang dimiliki secara teintegrasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen agar berlangsung sebagai proses yang efektif dan efisien.

5. Tahapan Strategi

Fred R. David menjelaskan bahwa proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahapan, yaitu:²²

a) Perumusan Strategi

Merupakan suatu hal yang akan dilakukan dalam proses strategi, dan didalamnya merupakan sebuah kegiatan pengembangan tujuan, Mengenai suatu peluang dan ancaan ekstenal, menetapkan kekuatan dan kelemahan secara intenal, Menetapkan objektivitas, menghasilkan suatu energi alternatif, dan memilih suatu strategi untuk dapat dilaksanakan. Dibutuhkan juga dalam menentukan suatu sikap untuk

²² Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta:Prenhalindo, 2002), hlm. 30

memutuskan, memperluas, menghindari, atau dalam melakukan suatu keputusan dalam proses kegiatan.

b) Implementasi Strategi

Setelah melakukan perumusan strategi, langkan kedua yakni melaksanakan strategi yang telah diterapkan. Dalam langkah kedua ini pelaksanaan strategi yang sudah terpilih sangat membutuhkan komitmen dan suatu kerjasama dari seluruh unit, tingkat, dan anggota organisasi.

c) Evaluasi Strategi

Tahap yang terakhir yakni mengenai evaluasi strategi, evaluasi strategi ini diperlukan karena sudah menjadi tolak ukur strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi sangat diperlukan dalam memastikan sasaran yang dinyatakan telah tercapai. Terdapat tiga kegiatan pokok ddalam evaluasi strategi:

- Meninjau faktor-faktor ekstenal dan intenal yang menjadi dasar strategi.
- Mengukur prestasi (membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan)
- Mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa prestasi sesuai dengan rencana.

B. Fundraising

1. Pengertian Fundraising

Pengertian *Fundraising* adalah sebagai penghimpun dana, sedangkan mengumpulkan dananya disebut *fundraiser*. Dalam kamus besar bahasa indonesia, yang dimaksudkan pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpun, penyerahan. Sedangkan yang dimaksud dengan dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan seperti : biaya, pemberian, hadiah, derma.²³

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintahan) yang digunakan untuk membiayai program serta kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.²⁴

Fundraising berperan penting bagi lembaga organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional yang telah digariskan. Fundraising telah menjadi tradisi sosial dunia islam selama berabad-abad menggerakkan sejumlah dana besar masyarakat untuk mendanai program lembaga.

Penggalangan dana adalah sebuah proses menjual ide-ide kreatif bahwa donasi dapat mewujudkan perubahan masyarakat. Bila orang telah menerima ide itu, maka mereka mau menumbang dengan

²³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia,

memberikan sebuah gambaran menggalang dana, bukan meminta uang. Sebagaimana firman Alloh:

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS: AtTaubah 103)²⁵

Adapun tujuan *fundraising* adalah untuk menghimpun dana membangun citra lembaga, menghimpun donatur, meningkatkan kepuasan donatur serta menghimpun simpati dan pendukung. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fundraising adalah kegiatan menghimpun dana dengan cara menjual ide, daya kreatifitas dan imajinasi yang tinggi agar mampu menyentuh empati dari donasi. Agar tergerak untuk membiayai kegiatan organisasi menggalang dana.

2. Metode Fundraising

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising* banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis, yaitu langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*Indirect Fundraising*)²⁶

a. Metode Fundraising Langsung (Direct Fundraising)

²⁶ Uswatun Hasanah, *Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintahan Swasta*, Jurnal Penelitian Ilmiah, Volume 3, No. 2, 2015, hlm. 230

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita*, (Bandung: Penerbit al-qur'an, 2010), hlm. 203

Metode atau cara yang digunakan dengan melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Bentuk fundraising dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan. Dalam metode langsung yang dilakukan ini akan muncul dalam diri seorang muzakki untuk membayar dana baik zakat, infak, dan shodaqoh secara langsung dan datang kepada lembaga. Dari metode tersebut muzakki akan dengan mudah mengetahui informasi yang diperlukan mengenai donasi yang akan disalurkan.

b. Metode Fundraising Tidak Langsung (Indirect Fundraising)

Metode ini dilakukan dengan tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Bentuk fundraising dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan. Metode ini menggunakan metode promosi yang mengunakan perantara. Metode yang dilakukan mengarah pada pembentukan citra lembaga yang kuat.

3. Tujuan Fundraising

Adapun tujuan dalam proses fundraising adalah:

- a. Menghimpun Dana
- b. Menghimpun dana adalah merupakan tujuan fundraising yang paling mendasar. Dana dimaksudkan adalah dana zakat maupun dana

operasi pengelolaan zakat. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai mateial.

- c. Memperbanyak Muzakki
- d. Nazhir yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah donatur. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap muzakki dan menambah jumlah muzakki baru.
- e. Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga
- f. Aktifitas fundraising yang dilakukan Lembaga akan berpengaruh terhadap citra lembaga. Fundraising adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil infomasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak sehingga dapat memberikan dampak positif. Seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas fundraising akan memiliki kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga. Kelompok seperti ini dapat menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun belum menjadi muzakki.

g. Meningkatkan Kepuasan Muzakki

Kepuasan muzakki adalah tujuan yang tertinggi dan bernilai untuk jangka panjang. Kepuasan muzakki akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga.

C. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat dalam bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* "keberkahan", *al-namaa* "pertumbuhan dan perkembangan", *ath-thaharatu* "kesucian", *ash-shalahu* "keberesan". ²⁷ Secara bahasa zakat berasal dari bentukan kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Secara terminologi zakat adalah aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Alloh SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada oang-orang yang berhak. ²⁸ Ringkasnya, zakat adalah bagian dari harta milik yang wajib diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik). ²⁹

Zakat didefinisikan oleh banyak ulama' dengan berbagai redaksi. Dan diambil kesimpulan bahwa zakat adalah kewajiban atas sejumlah harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemilik tertentu, dan pada waktu tertentu. Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa "Kewajiban atas sejumlah harta tertentu" berarti bahwa zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. "Oleh pemilik tertentu" bearti bahwa kewajiban ini ditunjukkan hanya pada setiap umat islam, ketika mereka memiliki harta yang sudah memenuhi batas nisabnya.

"Untuk kelompok tertentu" artinya bahwa penerima harta zakat adalah orang-orang tertentu yang berhak menerimanya (*mustahiq*),

²⁹ Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*(Yogyakarta: PT Pustaka Indah Madani, 2009), hlm 7.

²⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Peekonomian Moderen* (Jakarta:Gema Insani 2002)hlm 7.
²⁸ Abdulloh Mubarok dan Baihaqi Fanani, *Penghimpunan dana zakat nasional*, Jurnal permana, Vol. V, No. 2, 2014, hlm. 7

yang terangkum dalam 8 golongan. "Pada Waktu Tertentu" mengandung arti bahwa zakat hanya dikeluarkan ketika harta sudah berlalu setahun (*haul*) untuk zakat emas, perak dan perdagangan. Adapun hasil tanaman, maka waktunya adalah ketika panen, dan untuk harta rikaz maka dikeluarkan segera pada saat ditemukan. Sedangkan zakat fitrah, maka waktunya adalah ketika bulan romadhon tiba sampai sebelum shalat Iid.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat secara etimologis berasal dari kata "zaka" yang mempunyai pengertian bersih dan tumbuh yang berarti bisa dikembangkan. Secara terminologi, zakat berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Alloh dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya". Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap harta yang dimiliki umat islam apabila sudah mencapai nisab dan haulnya harus dikeluarkan zakatnya yang bertujuan untuk membersihkan harta yang dimiliki supaya menjadi berkah.. Dasar hukum zakat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Alloh SWT telah mewajibkan zakat lewat firmannya Al- Baqarah (2): 43

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (QS. Al-Baqarah (2):43)³⁰

 $^{^{30}}$ Departemen Agama RI, $Al\mathchar`Qur'\mathchar`an\mathchar`ar$ Terjemah..., hlm. 5

surat At-Taubah:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَّحِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْثَيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلُوةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشُ لِلَّا ٱللَّهُ فَعَسَى أُو ٱلنِّكَ أَن يَكُونُو أَ مِنَ ٱلمُهَدِينَ ١٨

Artinya: Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orangorang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk(QS. At-Taubah:18)³¹

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضَاتٌ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَتَهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلُوةَ وَيُؤثُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَائِكَ سَيَر حَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيم \ ٧١

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana(QS. AtTaubah: 71)³²

Hukum membayar zakat sudah terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits bahwa membayar zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat juga diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW, lewat sabdanya:

عَنِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ مُعَادًا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُلُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُلُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمْ فَقَلَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَإِلّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمْ فَقَلَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَإِلّهَ إِلاَّاللّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدً رَسُولُ اللّهِ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَ لِكَ فَأَ عْلِمْهُمْ أَنَّ اللّهَ افْتَرَضَ

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah...*, hlm. 189

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah...*, hlm. 198

³¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah..., hlm. 189

عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتِ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلةِ . فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَ لِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِياً ثِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ . فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَ لِكَ فَلَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِياً ثِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ . فَإِنَّهُ مَا عُلْكُومْ وَاللهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةً الْمَاظُلُومْ , فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَإِيْنُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ حِجَابُ

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a bahwa Muadz r.a berkata, "Rasululloh mengutusku seraya mengatakan, 'Kamu akan mendatangi orang-orang Ahli Kitab. Maka, ajaklah mereka besaksi bahwa tiada tuhan selain Alloh, dan bahwa aku adalah utusan Alloh. Jika, mereka taat pada ajakan itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Alloh mewajibkan kepada mereka sholat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mematuhi itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Alloh mewajibkan kepada mereka zakat yang dipungut dari mereka yang kaya, lalu dikembalikan kepada mereka yang fakir. Jika mereka mematuhi itu, maka berhati-hatilah kamu terhadap harta mereka yang bernilai, dan takutlah terhadap doa orang yang didzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Alloh Azza Wa Jalla (Muslim 1/37-38)³³

3. Jenis-Jenis Zakat

Dalam mengetahui jenis-jenis zakat, sebelum itu dapat mengenal macam zakat terlebih dahulu. Berikut macam-macam zakat:

Macam zakat terbagi menjadi dua yakni:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang dikeluarkan oleh umat muslim berupa makanan pokok yang dikeluarkan setiap bulan ramadhan sampai sebelum sholat idul fitri dilakukan dengan tujuan untuk menyucikan jiwa atau fitrohnya.

³³ Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Depok: GEMA INSANI, 2006), hlm. 243

b. Zakat Harta (Mal)

Zakat harta atau zakat mal adalah sejumla harta benda yang dikenai zakat dengan batasan nisab dan haul serta ketentuan dalam jumlah kadarnya. Jenis zakat harta ada bermacam-macam diantaranya adalah:

a) Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak dalam pembayaan zakatnya adalah berupa jumlah harga emas dan berupa uang. Zakat emas, perak mempunyai kriteria tertentu yakni: Mencapai dalam ukuran atau takaran jumlah harta yang telah dikenai wajib zakat(*Nisab*), emas dan perak yang dimiliki telah mencapai selama satu tahun (*haul*). Kadar zakat yang dikeluakan sebanyak 2,5%. Nisab zakat emas senilai 85 gram emas, Nisab perak senilai 595 gram.

b) Zakat Ternak

Zakat dikenakan atas binatang-binatang ternak seperti unta, sapi, kerbau, domba dan kambing. Syarat hewan yang wajib dizakati adalah *pertama*, jumlah binatang ternak hendaknya mencapai nisab yakni jumlah minimal unta mencapai lima ekor, sapi atau kerbau mencapai tiga puluh ekor, dan kambing empat puluh ekor. Kedua, binatang itu termasuk

c) Zakat Pertanian, dan Tanaman

Mengenai zakat tersebut terjadi perbedaan pendapat diantara para *fuqaha* mempunyai dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakati mencakup semua

jenis tanaman. Sedangkan pada pendapat yang kedua menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah khusus pada tanaman yang beupa makan yang mengenyangkan dan dapat disimpan.³⁴ Syarat tanaman yang kenai wajib zakat yakni adanya tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut dan tanamn tersebut menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam manusia. Tanaman sudah mencapai nisab yang sempurna yakni 5 wasaq (653 kg), Kadar zakat yang dikenakan sebesar 10% jika diairi dengan air hujan dan 5% apabila diairi dengan alat irigasi.³⁵

d) Zakat Perdagangan

Makna dari zakat perdagangan ialah barang selain emas dan perak, baik berupa benda, rumah tempat tinggal, jenis-jenis binatang, pakaian, tanaman, pakaian maupun barang yang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan. Termasuk kategori ini, menurut madzhab Maliki, ialah perhiasan yang diperdagangkan. Rumah yang diperjualbelikan oleh pemiliknya, hukumnya sama dengan zakat perdagangan. ³⁶

Syarat-syarat zakat perdagangan yakni telah mencapai nisab, nisab zakat perdagangan mencapai senilai 85 gram emas, an telah mencapai waktu satu haul atau satu tahun. Dan pedagang berniat melakukan perdagangan sejak dia membeli barang dagangan, atau

³⁴ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzab*, (Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, 2008), hlm. 186

³⁵ *Ibid.*, hlm.184

³⁶ *Ibid.*, hlm.164

masih berada di tempat pembelian, Kadar zakat yang dikenakan sebesar 2,5 %.

e) Zakat Barang Tambang

Barang Tambang adalah sesuatu yang keluar dari bumi baik beupa padat atau cair seperti emas dan perak, timah, besi dan kuningan. Jumlah kada yang dikeluarkan sebesar 2,5% dengan ketentuan telah mencapai satu nisab sebesar 85gram emas.³⁷

f) Zakat Rikaz

Rikaz adalah harta pendaman jahiliyah, baik sedikit atau banyak termasuk kategori ini ialah barang yang ditemukan diatas permukaan bumi. ³⁸ Syarat wajib zakat barang dengan mencapai jumlah senilai 85 gram emas. Zakat hanya dikenakan pada orang muslim, kadar zakat 20%.

g) Zakat Uang dan Surat Berharga Lainnya

Uang kertas atau uang logam adalah uang yang bisa menggantikan kedudukan emas dan perak. Nilai uang ditentukan oleh pihak Bank sentral negara yang nilainya sama dengan emas. Menurut jumhur fuqaha' (Madhzab Hanafi, Maliki, Syafi'i) menetapkan bahwa uang wajib dizakati karena adakalanya uang tersebut merupakan utang qawiy bagi kas negara, cek piutang, atau poswesel Bank dipandang sebagai utang bagi Bank. Syarat zakat uang adalah mencapai *nisab*, *nisab* zakat uang disamakan dengan

³⁷ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z: Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis tentang Zakat*, (Solo, :Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), hlm. 79

³⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian...*, hlm. 162

nisab zakat emas 85gram emas dan sudah mencapai satu *haul* (tahun), dengan kadar senilai 2,5 %.

h) Zakat Perusahaan

Perusahaan adala suatu wadah usaha bersama yang telah memiliki badan hukum dimana para pelakunya sudah melebur jadi satu sehingga dapat dianggap dan diperlakukan sebagai satu badan atau tubuh, atau satu orang. Syarat zakat perusahaan dianalogikan pada zakat perdagangan apabila perusahaan bergerak pada bidang usaha pedagangan. Tetapi apabila perusahaan bergerak dibidang produksi maka zakat yang dikeluarkan sesuai aturan pada zakat pertanian. ³⁹

i) Zakat Profesi

Zakat harta profesi adalah harta yang diperoleh dari pemanfaatan potensi yang ada pada diri seseorang dan dimiliki dengan kepemilikan yang baru dengan berbagai macam upaya pemilikan yang syar'i, seperti: hibah, upah kerja rutin, profesi dokter, penceramah, arsitek, pengacara, akuntan, dan lain-lain. Ketentuan dari zakat profesi ialah dikeluarkan ketika mendapatkan upah atau pendapatan yang dianalogikan pada zakat pertanian dengan nisab sebesar 652,8 kg makanan pokok(gabah), atau sekitar 520 kg beras karena pendapatan profesi hampi sama dengan zakat pertanian dengan memperoleh suatu penghasilan secara berkala.

³⁹ Ahmadi dan Yeni Priatna Sari, Zakat, *Pajak dan ...*, hlm. 52-53

Zakat profesi dikeluarkan dari penghasilan kotor sebagaimana zakat pertanian. Tarif yang dikenakan pada zakat profesi dianalogikan pada zakat emas yakni sebesar 2,5%. ⁴⁰

4. Syarat Wajib Zakat

Ulama' sepakat, bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah merdeka, telah sampai umur, berakal dan *nisab* yang sempurna.⁴¹

Zakat diwajibkan kepada seseorang apabila seseorang iu:⁴²

- a. Beragama Islam
- b. Merdeka (Tidak Budak)
- c. Memiliki kekayaan mencapai nisab, yang merupakan jumlah minimal kekayaan yang harus dizakati.
- d. Kekayaan tersebut harus:
 - i. Harta yang halal dan baik
 - ii. Sepenuhnya milik sendiri setelah dikurangi utang.
 - iii. Kelebihan dari kebutuhan primer yang diperlukan (Pakaian, rumah, dan peralatan lainya yang digunakan sendiri).
 - iv. Kekayaan ini dimiliki selama setahun penanggalan Islam, yaitu melewati haul.
 - v. Bersifat produktif dan si pemilik memperoleh laba darinya

⁴¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009). hlm 17

-

⁴⁰ Ahmadi dan Yeni Priatna Sari, Zakat, *Pajak dan ...*, hlm. 57-58

⁴² Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat(Hukum, tata cara dan Sejarah)*, (Bandung:Marja, 2008)hlm. 55

5. Etika Berzakat

Ketika seorang Muzakki menunaikan kewajiban zakat, hendaknya ia mempehatikan adab-adab agar ibadahnya diterima oleh Alloh Swt. Diantara adab-adab tersebut adalah:⁴³

- a. Ikhlas dengan penuh senang hati dan tidak disertai dengan *al-mannu* (menyebut-nyebut) dan *al-adza* (menyakiti si penerima).
- b. Harta zakat tidak boleh dibelinya apalagi diambil kembali
- c. Jangan mengumpulkan orang yang meminta untuk datang ke rumahnya tetapi dianjurkan untuk dibagikan ketempatnya masingmasing.
- d. Hendaknya dari harta yang baik, hasil usaha yang terbaik dan yang paling dicintainya.
- e. Hendaknya disalurkan melalui Badan Amil Zakat yang amanah atau mewakilkan dalam pembagiannya untuk menghindai pujian manusia.
- f. Mengucap Do'a bagi muzakkin dan yang menerima atau amil zakat
- g. Mensegerakan dalam membayar zakat sebagai bukti ketaatan kepada Alloh.
- h. Dianjurkan dalam membayar zakat agar membuat fiqara mampu sehingga tidak meminta-minta lagi.

6. Sasaran Zakat

Alloh SWT telah menentukan siapa yang berhak membayar zakat, maka Alloh juga menentukan beberapa golongan yang akan

⁴³ Ahmadi dan Yeni Priatna Sari, *Zakat, Pajak dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih*, (Solo:ERA INTERMEDIA, 2004), hlm. 26-28

menerima dana zakat tersebut. Dari hal tersebut maka dapat mampu meminimalisir adanya perilaku manusia dalam berijtihad untuk menentukan pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Ihwal siapa saja yang berhak menerima zakat, Alloh Swt berfirman:

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orangorang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS. At-Taubah(9):60).

Dari ayat diatas sangat jelas bahwa Alloh Swt telah menetapkan golongan yang berhak menerima zakat yakni ada 8 *asnaf* (golongan) penerima zakat, Diantaranya adalah:⁴⁵

a. Fakir

Menurut madzhab Malik Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang layak untuk memenuhi keperluan sehari-hari.

b. Miskin

Menurut madzhab Malik Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluan diri dan keluarganya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah...*, hlm. 196

⁴⁵ Ahmadi dan Yeni Priatna Sari, *Zakat, Pajak dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih*, (Solo:ERA INTERMEDIA, 2004), hlm. 63

c. Amil

Amil adalah orang yang diangkat penguasa atau masyarakat untuk mengelola zakat. Tugas seorang amil pada umumnya ada dua macam, yaitu mengumpulakan zakat dan mendistribusikannya kepada 8 ashnaf sebagaimana ada di dalam al-Qur'an.

d. Mu'allaf

Muallaf berarti sesuatu yang diikat atau dijinakkan. Muallaf berari orang yang tengah dijinakkan hatinya supaya cenderung pada agama islam dan mau masuk islam. Muallaf bisa dikatakan orang yang baru masuk islam sehingga masih butuh unttutk ikokohkan keimanan dan keislamannya. 46

Muallaf terbagi menjadi beberapa golongan, baik muslim maupun kafir

- a) Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman keluarganya.
- b) Golongan yang dikhhawatikan kelakuan jahatnya.
- c) Golongan yang baru masuk islam.
- d) Pemimpin dan tokoh masyarakat dari umat islam, tetapi imannya masih lemah.
- e) Kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh.
- f) Kaum muslimin yang membuttuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkannya, kecuali dengan paksaan.
- e. Rigaab

46 *Ibid...*, hlm.64

-

Riqaab adalah kata jamak dari raqabah, yaitu hamba sahaya lelaki dan perempuan. Fi riqaab artinya, mengeluarkan zakat untuk memerdekakan budak sehingga terbebas dari dunia perbudakan. Cara membebaskan budak ada dua cara:

Pertama, menolong budak mukatab, yaitu budak yang telah ada pejanjian dengan tuannya, yaitu jika dia mampu mendapatkan sejumlah harta maka bebaslahh dia.

Kedua, seorang atau sekelompok orang dengan zakatnya membeli seorang budak untuk dimerdekakan. 47

f. Gharim

Gharim yaitu orang yang mempunyai hutang. Madzab Abu Hanifah mengatakan "Gharim adalah orang yang mempunyai hutang dan dia tidak mempunyai harta yang lebih dari hutangnya.

Gharim tebagi menjadi dua bagian:⁴⁸

- Gharim untuk kebutuhan diri sendiri, misalnya gharim berhutang a) untuk nafkah sehari-hari, menikahkan anak, mengobati penyakit dan lain-lain.
- Gharim untuk kemaslahatan orang lain, seperti gharim karena mendamaikan kerabat atau pihak yang berselisih. Mereka adalah kelompok dermawan dan yang menjaga harga diri dan kehormatannya.

Gharim untuk kepentingan sendiri harus memenuhi beberapa syarat:

- Ada upaya untuk menutupi hutang 1)
- Hutang digunakan untuk ketaatan bukan kemaksiatan

⁴⁷ *Ibid*..., hlm 65 ⁴⁸ I*bid*..., hlm 65

- 3) Hutang sudah jatuh tempo dan belum dapat membayarnya
- 4) Hutang tersebut sesuai dan dapat ditahan, seperti hutang anak kepada orang tua dan sebaliknya.

g. Fi Sabilillah

Dijelaskan dalam buku An-Nihayah karangan Ibnu Atsir dalam penjelasan Fi Sabilillah dibagi menjadi dua:

- a) Menurut bahasa fi sabilillah berarti setiap perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk taqarrub kepada Alloh Swt., atau segala amal shaleh, baik bersifat pribadi maupun sosial.
- b) Menurut faham kalimat ini bersifat mutlak adalah jihad, sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah artinya khusus untuk jihad.

h. Ibnu Sabil

Pada umumnya ibnu sabil adalah seorang yang kehabisan bekal di perjalanan. Bisa juga diartikan bahwa orang yang akan melakukan perjalanan yang sangat penting tetapi tidak memiliki bekal sedikitpun.

7. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta, yang mengandung hikmah dan manfaat yang sangat besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut antara lain:⁴⁹

 $^{^{\}rm 49}$ Didin Hafiduddin, Zakat dalam Perekonomian Moderen, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm . 10

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Alloh Swt, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialitas, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Dengan besyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang.

Kedua, zakat meupakan hak mustahik, maka zakat befungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Alloh Swt, terhindar dai bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka.

Ketiga, sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Alloh, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Disamping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial. Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya

manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun sabilillah. 50

Kelima, Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang diusahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Alloh Swt. Keenam, Menambah pendapatan negara untuk melaksanakan proyek-proyek yang berguna bagi umat. Pengelolaan zakat yang baik, akan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Ketujuh, dorongan agama islam kepada orang-orang yang beriman dalam menunaikan kewajiban membayar zakat, infak dan sedekah menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya agar mampu bekerja dan berusaha sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup, menjadi muzakki.51

D. Infak

1. Pengertian Infak

Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu 8 ashnaf, maka infak boleh diberikan kepada siapa saja,

⁵⁰ Ibid..., hlm. 11-12 ⁵¹ Ibid..., hlm. 14-15

misalnya kedua orang tua, anak yatim, dan lain sebagainya. Infak dikeluarkan oleh setiap orang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, dan dalam kondoso apapun baik lapang atau sempit..⁵² Seperti halnya dijelaskan dalam QS. Al-Imran ayat 134:

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Al-Imran: 134).⁵³

Adapun urgensi infaq bagi seorang muslim antara lain:

- a) Infak merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim.
- b) Orang yang enggan berinfak adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan.
- c) Didalam ibadah terkandung hikmah dan manfaat besar, hikmah dan manfaat infak adalah sebagai realisasi iman kepada Alloh, merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan umat islam untuk menolong kaum dhuafa.⁵⁴

E. Sedekah

1. Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari kata (*Shadaqa*), yang berarti benar. Ia adalah pembenaran (pembuktian) dari syahadat (keimanan) kepada

-

⁵² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 90

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah...*, hlm. 67

http://unchinfamiliar.blogspot.com/pengertian-zakat-infaq-sedekah.html. diakses pada tanggal 29/11/2018.

Alloh Swt dan Rosul-Nya, yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi. Menurut istilah agama pengertian sedekah seing disamakan dengan pengertian infak, termasuk di dalamnya hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki pengertian luas, menyangkut hal yang bersifat materi dan non materi.⁵⁵

F. Business Model Canvas

1. Pengertian Business Model Canvas

Business Model Canvas (BMC) adalah konsep model bisnis yang ditampilkan dalam satu lembar kanvas. Bisnis model ini juga dapat dijadikan sebagai alatuntuk mendeskripsikan, dalam meganalisa dan merancang sebuah bisnis pada suatu peusahaan. Model ini adalah suatu gambaran untuk menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana suatu organisasi dapat menciptakan, membeikan, dan menangkap nilai. BMC berisi peta sembilan elemen yang mencakup customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue stream, key activity, key resources, key partnership dan cost structure. Muzakki yang membayarkan zakatnya ke Baznas mencakup muzakki individu dan perusahaan.

 ⁵⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 84
 ⁵⁶ Retno Setyorini dan Randy Oktavianry rey, *Analisis Model Bisnis pada Eighteen Nineteen lLaundry dengan Pendekatan Business Model Canvas*, Junal Sekretaris dan Administrasi Bisnis, Volume 1, No. 1, 2017,hlm.71

Business Model Canvas adalah salah satu untuk membantu melihat lebih akurat bagaimana rupa usaha yang sedang atau akan dilaksanakan. Berikut komponen dari Business Model Canvas:

- a. *Customer Segment* (segmen pelanggan atau donatur) yaitu menjelaskan siapa saja target-target pelanggan atau donatur.
- b. Value Proporsition (Nilai yang ditawarkan) yaitu keseluruhan gambaran produk dan jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan para customer, manfaat ang ditawarkan kepada segmen pasar yang dilayani.
- c. Channels (Saluran) yaitu bagaimana cara agar produk, jasa, dan nilai tambah yang diciptakan ini disadari, dibeli, dan sampai ke tangan customer. Channels merupakan sarana bagi organisasi untuk menyampaikan value proporsition kepada customer segment yang dilayani. Channels berfungsi dalam beberapa tahapan mulai dari kesadaran pelanggan sampai ke pelayanan purna jual.
- d. *Revenue Stream* (Aliran Pendapatan) yaitu penjelasan tentang apa saja hal-hal yang membuat bisnis mendapatkan pemasukan dari para pelanggannya.
- e. *Customer Relationship* (Hubungan dengan pelanggan) yaitu menjaga hubungan atau menjalin ikatan dengan pelanggan agar pelanggan merasa nyaman dan dekat.
- f. *Key Activities* (Aktivitas utama) yaitu aktivitas atau proses kunci yang ada di bisnis tersebut. Merupakan kegiatan utama untuk dapat menjalankan atau menciptakan value proporsition.

- g. Key Resources (Sumber daya utama) yaitu sumber daya kunci atau utama yang diperlukan dalam menciptakan nilai tambah bagi para pelanggan, sumber daya yang dimiliki yang digunakan untuk mewujudkan value proporsition.
- h. *Key Partners* (Partner utama) yaitu berhubungan dengan suplier, distributor, atau partner dalam hal lain.
- Cost Structure (Struktur pembiayaan) yaitu penjelasan mengenai struktur biaya yang terlibat dan dikeluarkan dalam bisnis.

G. Badan Amil Zakat Nasional

Menurut pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional merupakan sebuah lembaga yang beroperasi pada pengelolaan zakat dalam skala nasional. Badan Amil Zakat Nasional tidak hanya melakukan penerimaan dan pengelolaan pada zakat, tetapi juga menerima infaq dan shadaqah. Tujuan dalam pengelolaan zakat ini adalah untuk meningkatkan efektiitas dan evisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat dari zakat dalam mewijudkan kesejahteraan bagi masyarakat dengan menanggulangi angka kemiskinan.⁵⁷

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional ini berdasarkan pada: 58

a) Syariat Islam

Dalam melaksanakan tugas beserta fungsinya Badan Amil Zakat Nasional berpedoman pada Syariat Islam.

58 Ibid

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

b) Amanah

Lembaga Badan Amil Zakat Nasional haruslah memiliki sikap amanah yakni dapat dipercaya.

c) Kemanfaatan

Lembaga Badan Amil Zakat Nasional harus mampu memberikan manfaat pada muzakki juga mustahik.

d) Keadilan

Badan Amil Zakat Nasional dalam menjalankan tugas harus mampu bersikap adil dan tidak memihak.

e) Kepastian Hukum

Muzakki dan Mustahik wajib memiliki jaminan dengan jelas kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.

f) Terintegrasi

Badan Amil Zakat Nasional dalam melakukan proses pengelolaan harus secara hierarki, supaya ,mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

g) Akuntabilitas

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan dalam menjelaskan, menjawab dan mempertanggung jawabkan seluruh keputusan-keputusan dan tindak perbuatan yang telah dilakukan.

1) Amanah

Sifat amanah merupakan suatu al yang harus dimiliki karena berpengaruh pada kepercayaan masyarakat. Dalam pengelolaan dana umat, Sikap

amanah sangat penting dan sangat diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga Badan Amil Zakat Nasional.

2) Profesional

Dalam mencapai efektivitas dan efisiensi manajemen dibutuhkan sikap profesional pada semua pengurus Badan Amil Zakat Nasional.

3) Transparan

Sistem kontol ang baik akan tejadi bila jiwa transparansi dalam melakukan pengelolaan dana umat mampu dilaksanakan. Kemudahan akses para muzakki dalam mengetahui bagaimana dana yang sudah dibayarkan mampu diolah dengan baik dan transparan maka akan menumbuhkan kepecayaan terhadap Badan Amil Zakat Nasional.⁵⁹

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan ini adalah bukan penelitian pertama melainkan terdapat penelitian sebelumnya yang membahas tentang merumuskan manajemen strategi dalam proses fundraising. Penelitian tersebut dijadikan sebagai rujukan untuk mendukung dalam penulisan proposal, Penelitian tersebut adalah:

Penelitian Abdillah⁶⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Atik Abdillah dalam jurnal yang berjudul "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zakat, Infak dan Shodaqoh Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo" Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strtategi fundraising di Lembaga amil zakat di kabupaten Ponorogo menjelaskan bahwa LAZ

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁶⁰ Atik Abdillah, Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo, Jurnal, Volume 10, Nomor 1, 2016

berskala nasional mampu mengumpulkan dana dalam jumlah banyak dibandingkan dengan LAZ Lokal. LAZ lokal mengalami penurunan dana dalam penerimaan dana dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu disebabkan oleh: pertama, Brand image lembaga LAZ yang bagus mempengaruhi pemahaman masyrakat dalam proses penghimpunan dana di masyarakat. Kedua, Amil yang profesional serta manajemen yang baik akan berpengaruh pada sebuah strategi fundraising, keuangan, maupun kineja organisasi. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang strategi fundraising zakat, infak dan shadaqah yang dillihat dalam konsep bisnis Business Model Canvas di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, Perbedaan Penelitian ini befokus pada Fundraising yang dillihat dalam konsep Business Moel Canvas. Selain itu penelitian dilakukan di tempat yang berbeda yakni di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas strategi fundraising zakat, infak dan shadaqah.

Penelitian Purnamasari dan Firdaus⁶¹

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Purnamasari dan Achmad Firdaus dalam jurnal "Analisis Strategi Penghimpunan Zakat dengan Penekatan Business Model Canvas" Penelitian ini menjelaskan bahwa Dana zakat yang terhimpun di Baznas adalah dana amanah yang dalam pengelolaannya harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur syariah. Strategi penghimpunan zakat di Baznas meliputi dari individu juga dari

⁶¹ Dian Purnamasari dan Achmad Firdaus, *Analisis Strategi Penghimpunan Zakat dengan Pendekatan Business Model Canvas*, Jurnal Human Falah, Volume 4, Nomor 2, 2017

instansi pemerintah yang bekerjasama dengan Baznas dan mengadakan seminar tentang zakat, Baznas juga dapat menyalurkan dana yang di dapat pada perguruan tinggi khususnya pada prodi zakat. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang strategi fundraising zakat, infak dan shadaqah yang dillihat dalam konsep bisnis Business Model Canvas di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung , Perbedaan Penelitian ini befokus pada Fundraising yang dillihat dalam konsep Business Moel Canvas. Selain itu penelitian dilakukan di tempat yang berbeda yakni di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas strategi fundraising zakat, infak dan shadaqah.

Penelitian Aprizal⁶²

Penelitian yang dilakukan Aprizal dalam Skripsi yang berjudul "Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Peneimann Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Umat" Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan strategi menghimpun dana ada empat yakni, membuat program, menyentuh hati donatur, memitrai perusahaan, dan membuat layanan yang exelence. proses implementasi dengan cara mengedukasi meeka menjadi pebisnis yang benar serta menjalankan prinsip sesuai syaiat islam. Pada proses fundraising dilihat dari berbagai strategi yang dilakukan sudah telihat kemajuan yang signifikan secara teknis strategi memiliki cara tersendiiri dalam penghimpunannya, dengan

 $^{^{62}}$ Aprizal, Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Umat, Skripsi , 2015

menggunakan strategi ini mengalami kenaikan hampir 18% dengan menerapkan strategi langsung dengan melalui program dan tidak langsung dengan melalui iklan, brosur majalah karena cara ini sangat memiliki peranan penting. Karena strategi sangat terkait dalam menentukan bagaimana suatu lembaga menempatkan dirinya dengan mempertimbangkan keadaan sekeliling. Strategi juga akan berfungsi untuk mengarahkan tingkah laku lembaga dalam lingkungannya, pemilihan strategi tentunya mencerminkan bagaimana rencana memadukan kekuatan, kelemaan, kesempatan, dan hambatan yang terdapat dalam lingkungannya. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang strategi fundraising zakat, infak dan shadaqah yang dillihat dalam konsep bisnis Business Model Canvas di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, Perbedaan Penelitian ini befokus pada Fundraising yang dillihat dalam konsep Business Moel Canvas. Selain itu penelitian dilakukan di tempat yang berbeda yakni di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas strategi fundraising zakat, infak dan shadaqah.

Penelitian Chaniago⁶³

Penelitian yang dilakukan Siti Aminah Chaniago dalam jurnal yang bejudul "Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat" penelitian ini menjelaskan bahwa merumuskan suatu strategi dalam langkah untuk memberdayakan dana zakat pada lembaga zakat untuk menanggulangi

⁶³ Siti Aminah Chaniago, *Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat*, Jurnal Hukum Islam, Volume 12 Nomor 1, 2014.

angka kemiskinan umat. Pengelolaan pada pemberdayaan ini sangat penting agar zakat tidak hanya menjadi seremoni penghimpunan dana tanpa sasaran penyaluran yang jelas. Analisis yang digunakan mencakup analisis SWOT akan memahami bagaimana organisasi serta bagaimana cara menggerakkannya. SWOT sangat efisien dan dapat digunakan dalam bentuk organisasi apapun. Yang dibutuhkan hanya keterbukaan pada berbagai informasi untuk didiagnosis. Oganisasi juga akan menjadi terbuka serta merta menciptakan budaya kerja yang efektif bagi keseluruhan aktivitas oganisasi. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang strategi fundraising zakat, infak dan shadaqah yang dillihat dalam konsep bisnis Business Model Canvas di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, Perbedaan Penelitian ini befokus pada Fundraising yang dillihat dalam konsep Business Moel Canvas. Selain itu penelitian dilakukan di tempat yang berbeda yakni di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas strategi fundraising zakat, infak dan shadagah.

Penelitian Sitio⁶⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Vera Sylvia Saragi Sitio dalam jurnal yang berjudul "Strategi Bisnis Model dengan Pendekatan Business Model Canvas" Penelitian ini menjelaskan bahwa strategi bisnis dengan menggunakan model bisnis yang inovatif agar suatu oganisasi mampu bertahan ditengah cepatnya perubahan lingkungan bisnis. Model bisnis

-

⁶⁴ Vera Sylvia Saragi Sitio, *Strategi Bisnis Model dengan Pendekatan Business Model Canvas*, Journal of Economics and Business Aseanomics, Volume 2, Nomor 1, 2017.

akan membantu memahami, menjelaskan dan memprediksi aktivitas apa yang dilakukan utuk menghasilkan suatu keuntungan bagi perusahaan. Dikarenakan petumbuhan usaha mikro dan kecil masih terhambat. Para IKM khusunya IKM Bir Pletok harus mampu mengejar segala ketinggalan ditengan para persaingan bisnis, dengan meningkatkan kualitas produk, kekuatan dalam menganalisis pasar dan permintaan serta melakukan bebagai inovasi. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang strategi fundraising zakat, infak dan shadaqah yang dillihat dalam konsep bisnis Business Model Canvas di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, Perbedaan Penelitian ini befokus pada Fundraising yang dillihat dalam konsep Business Model Canvas. Selain itu penelitian dilakukan di tempat yang berbeda yakni di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas strategi fundraising zakat, infak dan shadaqah.

Penelitian Hasanah⁶⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah dalam jurnal yang bejudul Analisis strategi fundraising zakat lembaga pemerintah dan swasta membahas tentang usaha penghimpunan dengan menjalin kemitraan dengan pemerintah kota palu dengan cara membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada tiap Kantor Dinas atau Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Palu. Melakukan sosialisasi tentang segala hal yang bekaitan dengan zakat kepada badan usaha dan masyarakat. Sistem

⁶⁵ Uswatun Hasanah, *Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintah dan Swasta*, Jurnal Penelitian Ilmiah, Volume 3, Nomor 2, 2015.

fundraising Zakat pada Pos keadilan Peduli Umat (PKPU) cabang Palu adalah dengan melakukan perencanaan fundraising zakat, mengoptimalkan fundraising zakat secara langsung dengan cara jemput bola. Merancang dan menetapkan prosedur fundraising zakat agar memudahkan pelayanan zakat kepada para muzakki, serta menetapkan sasaran dan melakukan promosi sekaligus sosialisasi pada perusahaan dan lembaga atau badan usaha swasta dan pemerintah serta masyarakat. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang strategi fundraising zakat, infak dan shadaqah yang dillihat dalam konsep bisnis Business Model Canvas di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, Perbedaan Penelitian ini befokus pada Fundraising yang dillihat dalam konsep Business Model Canvas. Selain itu penelitian dilakukan di tempat yang berbeda yakni di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas strategi fundraising zakat, infak dan shadaqah.